

MEMORANDUM

Menyampaikan
kepada

Membagikan Ijin Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada :

Nama Lembaga PAUD : KB INSAN GEMILANG
Nama Pimpinan : Dimp. Kurniawan, RS, S. Ag
Nama Penyelenggara : Yvanna Dini Sholihah
Jenis PAUD : Kubat
Alamat Lembaga : Kp. Sukamulya RT 02/RW 02
Kecamatan / Desa : Sukamulya
Kecamatan : Pangarikan
Kabupaten : Garut

Kedua

Desember ini ini diwujudkan agar lembaga PAUD KB Insan Gemilang dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga

Izin pendidikan pendidikan anak usia dini pada tahun pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendidikan ini akan dicabut kembali.

Kesempat

Kepuasan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditandatangani di : Garut

Pada tanggal : 30 April 2018

PEMERINTAH DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



Drs. H. Jajat Darajat, M.Si
NIP. 196406011990011001

Tembusan :

- Yth. Camat Kecamatan Pangarikan
- Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pangarikan
- Yth. Kepala Desa Klerahan Sukamulya



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1 / 042 - Disdik

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB INSAN GEMILANG KECAMATAN PANGATIKAN KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pangatikan Nomor : - Tanggal -.



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 045 / 667 Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD : KB INSAN GEMILANG
Nama Pimpinan : Asep Irawan
Nama Penyelenggara : Yayasan Bani Sholihin
Jenis Pendidikan : KOBER
Alamat Lembaga : Kp. Sukamulya Rt.02/Rw.02
Kelurahan / Desa : Sukamulya
Kecamatan : Pangatikan
Kabupaten : Garut

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Nomor : 421.1/2794-Disdik

Tanggal : 16 September 2013

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 11 Desember 2019 sampai dengan 11 Desember 2022.

